

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan pada BAB IX angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kep KPU No. 1797 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, menetapkan Format Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 November 2024
- Lamp : 123 hlm